draft

ANGGARAN DASAR

Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia (APTARI)

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

(1) Asosiasi adalah Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia (APTARI) atau *Indonesian Association School of Architecture*
(2) Anggaran Dasar (AD) adalah Anggaran yang menjadi Dasar penentuan kebijakan di dalam Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia atau disingkat AD APTARI
(3) Ketua APTARI adalah anggota yang dipilih dalam rapat MUNAS (Musyawarah Nasional)
(4) Pengurus adalah anggota APTARI yang dibentuk oleh ketua terpilih untuk mengelola organisasi Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia
(5) Iuran anggota adalah dana yang ditarik setiap tahun dari anggota
(6) Tahun buku APTARI adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang sama.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Asosiasi ini didirikan di Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 10 (sepuluh) Nopember tahun 2001 (dua ribu satu) bernama Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia atau Indonesian Association of School of Architecture dengan nama singkat “APTARI”. Dan selanjutnya dalam anggaran dasar ini sebut : APTARI.
(2) Asosiasi ini berkedudukan secara hukum di wilayah Indonesia dengan alamat
(3) APTARI sebagai Asosiasi/Paguyuban berbadan hukum disyahkan berdasarkan Akte Notaris no. .....tanggal..... di.....

BAB III

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

APTARI merupakan asosiasi yang mewadahi sarana komunikasi, tempat berbagi pengalaman dan kerjasama antar pendidikan tinggi arsitektur serta mempunyai tujuan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan arsitektur di Indonesia.

BAB IV

KEGIATAN

Pasal 4

(1) Untuk mencapai tujuannya, APTARI menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

a. Penunjang Tridarma Pendidikan Tinggi

b. Musyawarah Nasional

c. Rapat Anggota Tahunan/Pertemuan Anggota

d. Rapat Kerja Pengurus

e. Jejaring antar Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Arsitektur

f. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait Pendidikan Arsitektur baik Nasional maupun Internasional

(2) Perincian kegiatan APTARI ditetapkan dalam Anggaran Rumah tangga

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 5

(1) Anggota adalah Jurusan/Program Studi/Departemen Arsitektur dari Institusi Pendidikan Tinggi Arsitektur di Indonesia yang keberadaannya diwakili oleh ketua Jurusan/Program Studi/Departemen atau individu yang ditugaskan oleh institusi yang bersangkutan

(2) Syarat untuk menjadi anggota APTARI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(3) Keanggotaan APTARI berakhir sebagai anggota seperti yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 2

.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 6

(1) Setiap anggota berhak :

a. Menghadiri rapat/pertemuan anggota.

b. Menghadiri Musyawarah Nasional (diwakili satu orang)

c. Memilih dan dipilih menjadi pengurus

d. Memberikan saran tertulis untuk kemajuan APTARI

e. Mendapatkan informasi dan menggunakan informasi dari APTARI

f. Berpartisipasi dan mendapatkan kemudahan dalam kegiatan-kegiatan APTARI

(2) Setiap anggota wajib :

a. Mematuhi semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga.

b. Membayar iuran keanggotaan

c. Menjaga nama baik APTARI

RAPAT ANGGOTA

Pasal 7

(1) Rapat Anggota APTARI terdiri dari: Musyawarah Nasional dan Rapat Anggota Tahunan/Pertemuan Anggota

(2) Musyawarah Nasional merupakan rapat anggota tertinggi dalam APTARI.

(3) Rapat Anggota Tahunan/Pertemuan Anggota merupakan rapat/pertemuan yang diadakan minimum sekali dalam setahun

(4) Tata tertib rapat dan cara pengambilan keputusan diatur dalam Anggaran Rumah tangga.

BAB VI

MODAL

Pasal 8

Modal APTARI diperoleh dari :

(1) Iuran Anggota

(2) Sponsor Kegiatan

(3) Sumbangan Donatur

(4) Sumber lain yang tidak bertentangan dengan AD ART

BAB VII
PENGURUS

Pasal 9

(1) Pengurus dipilih oleh Ketua terpilih dan disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)

(2) Masa jabatan pengurus adalah sama dengan masa jabatan Ketua Terpilih

Pasal 10

(1) Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 4 (empat) orang yang meliputi jabatan Ketua, wkl. Ketua, Sekretaris, Bendahara, sesuai ketetapan dalam Anggaran Rumah Tangga BAB. II pasal 3 Organisasi Kepengurusan.

(2) Tugas masing-masing pengurus ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Pengurus tidak menerima gaji atau honorarium, tetapi dapat diberikan penggantian biaya-biaya sesuai ketetapan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

Pengurus dan Anggota dilarang :

Menyalahgunakan nama APTARI untuk kepentingan institusi/pribadi

Pasal 13

Bila terjadi kerugian keuangan pada asosiasi maka masalah tersebut dibawa ke rapat anggota dan pengurus yang terbukti lalai diwajibkan menanggung kerugian tersebut diatas

Pasal 14

Rapat anggota dapat memberhentikan pengurus sebelum masa jabatan selesai apabila terbukti pengurus telah melakukan :

1. Tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang merugikan organisasi
2. Mencemarkan nama baik APTARI

BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 15

(1) Usul tentang perubahan Anggaran Dasar disampaikan ke pengurus secara tertulis minimal oleh ½ (setengah) plus satu dari jumlah anggota dan dibawa ke rapat anggota tahunan.

(2) Untuk merubah Anggaran Dasar diperlukan ½ (setengah) plus satu dari jumlah anggota hadir dalam rapat tersebut.

(3) Keputusan dapat diambil secara musyawarah atau jika tidak dapat dilaksanakan dilakukan dengan suara terbanyak dari yang hadir.

BAB IX
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS
Pasal 16

(1) Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

(2) Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus ditetapkan dalam rapat anggota yang diadakan khusus untuk keperluan itu.

BAB X
PEMBUBARAN APTARI

Pasal 17

(1) Masalah pembubaran APTARI dibicarakan dan diputuskan dalam rapat luar biasa.

(2) Rapat luar biasa tersebut ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumah anggota, dan persetujuan atau pembubaran diambil oleh minimal 2/3 (dua pertiga) suara yang hadir.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup dalam Anggaran Dasar akan ditetapkan kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.

(1) Anggaran Dasar ini disahkan oleh rapat anggota yang diselenggarakan pada tanggal …… di .....

(2) Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Anggaran Dasar ini akan diadakan perbaikan seperlunya melalui rapat anggota.

(3) Anggaran Dasar Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia berlaku sejak tanggal …….. yang disahkan oleh rapat anggota.

Disahkan di : Jakarta

Tanggal :

Tim Penyusun :

1. Ir. Kemas Ridwan Kurniawan, M.Sc., Ph. D
2. Dr.-Ing. Ir. Heru W. Poerbo, MURP
3. Dr. Ir. Agus Saladin MA
4. Ir. Ari Widyati Purwantiasning, MATRP, IAI
5. Ir. Atiek Untarti, MArs
6. SATGAS AD-ART:
   - UNIVERSITAS PARAHIYANGAN
   - UNIVERSITAS SRIWIJAYA
   - UNIVERSITAS UDAYANA
   - UNIVERSITAS TADULAKO
   - PEPABRI
   - UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)
   - UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
   - PETRA
   - UNIVERSITAS BRAWIJAYA